PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM DAN KOMPUTER TABLET – SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

2016

PERMENKOMINFO NO. 23 TAHUN 2016, BN. NO. (2085), LL KEMKOMINFO: 10 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET

ABSTRAK ·

- Perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis, sehingga perlu untuk memberikan percepatan layanan publik bidang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 80 Tahun 2015; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2012; PERMENKOMINFO No. 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFON No. 1 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 1 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sertifikasi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputar genggam, dan computer tablet dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis yang pemenuhan persyaratannya dilaksanakan melalui sertifikasi. Sertifikasi perangkat telekomunikasi dilakukan melalui pengujian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan evaluasi dokumen melalui Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity). Proses Sertifikasi dengan cara Evaluasi Dokumen melalui Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) sebagaimana dimaksud diatur pada Bab II Peraturan Menteri ini. Pengawan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal. Ketentuan mengenai Sanksi pada Peraturan Menteri ini dilatur pada Bab IV.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.